



PUTUSAN
Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anisa Maura Nurrahmawati Binti Bachtiyar;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nagarangsang No. D-71 RSS Wonosari RT 12 RW
05 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Surabaya /
Tenggumung Karya Lebar 19-A RT 06 RW 08 Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : Riadi Pamungkas, S.H., M.H., dan Radian Pranata Dwi Permana, S.H., Para Advokad & Konsultan Hukum pada Kantor Advokad "R. PAMUNGKAS, S.H., & PARTNERS" yang beralamat di Perum Mutiara Citra Apsari Blok G No. 4 Simogirang, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Desember 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 04 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 04 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANISA MAURA NURRAHMAWATI Binti BACHTIYAR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yang melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No, 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANISA MAURA NURRAHMAWATI Binti BACHTIYAR** selama 2 (dua) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat L-6625-ZW;
- 1 (satu) lembar STNKB L-6625-ZW;
- 1 (satu) lembar SIM C An. ANISA MAURA NURRAHMAWATI No. Sim 1514-0503-001179;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANISA MAURA NURRAHMAWATI Binti BACHTIYAR;

- 1 (satu) keeping CD-R berisi copy rekaman CCTV Firstalindo Jl. Sulawesi No. 48 Surabaya;

Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Hal. 2 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.



2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
3. Terdakwa tidak pernah tersangkut perkara Pidana;
4. Terdakwa masih berstatus mahasiswa aktif semester 3 (tiga) di Universitas Negeri Surabaya dengan NIM : 23040274069 yang masih memiliki masa depan panjang;
5. Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi golongan C Nomor : 1514-0503-001179;
6. Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : L-6625-ZW lengkap STNBKnya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan : **Hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa** atau SUBSIDAIR Jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-6231/Eoh.2/11/2024, tertanggal 22 November 2024, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANISA MAURA NURRAHMAWATI Binti BACHTIYAR pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Juni di tahun 2024 bertempat di Jalan Sulawesi depan rumah kosong sebelah Cellini Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa ANISA MAURA NURRAHMAWATI Binti BACHTIYAR perjalanan dari rumah menuju ke warung milik orang tuanya yang berada di Porong Sidoarjo. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-6625-ZW melaju dari arah utara ke selatan di Jalan Biliton Surabaya kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelok ke kanan ke Jalan Sulawesi Surabaya melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan kira kira 50-60 km/jam dengan situasi lalu lintas ramai lancar, arus lalu lintas searah, jalan beraspal halus, siang hari, cuaca cerah, jalan datar, jalan terdiri dari 4 lajur. Pada waktu itu Terdakwa melihat ada mobil yang sedang berhenti di tengah jalan tepatnya lajur sebelah kanan dengan jarak sekitar 3-4 meter dari posisi Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui mengapa mobil tersebut berhenti karena Terdakwa tidak bisa melihat ada apa di depan mobil tersebut kemudian Terdakwa langsung bergerak untuk melewati mobil yang berhenti tersebut dari samping / sisi kiri. Pada saat Terdakwa melewati mobil tersebut dari samping / sisi kiri tiba-tiba Terdakwa kaget saat ada 2 pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari selatan ke utara sehingga Terdakwa spontan/reflek melakukan pengereman tetapi jarak yang terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menghindar lagi dan terjadi benturan dimana stang kemudi / ter kiri sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa membentur bodi badan kanan saksi ENGGAR KENIASIH, SE dan CHATARINA RUBYTTA. Setelah itu Terdakwa langsung terjatuh ke kiri dan kedua pejalan kaki yang sedang menyeberang itu terjatuh ke kanan, yang kemudian setelah ambulance datang kedua pejalan kaki langsung di evakuasi ke rumah sakit sedangkan Terdakwa dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil dishub yang datang ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa karena kelalaian Terdakwa sewaktu mengemudikan sepeda motor Honda Beat L-6625-ZW karena tidak hati-hati dan pandangan Terdakwa terhalang mobil didepannya sehingga Terdakwa tidak mengetahui ada penyeberang jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan mengakibatkan salah satu pejalan kaki bernama ibu CHATARINA RUBYTTA meninggal dunia dan saksi ENGGAR KENIASIH, SE mengalami luka pada punggung telapak kaki kiri robek dan bengkak dan tangan lecet-lecet.

- Sebagaimana Surat Visum Et Repertum Jenazah RS. UMUM DAERAH Dr. SOETOMO Nomor: KF 24.0289 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Nur Indahty Purnamaningsih setelah visum jenazah CHATARINA RUBYTTA dengan hasil Pemeriksaan **KESIMPULAN** :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur antara enam puluh lima tahun hingga tujuh puluh lima tahun, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup.

Hal. 4 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan Luar ditemukan :
 - a. Tampak pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua kelopak mata atas dan bawah.
 - b. Kebiruan pada selaput lendir bibir, gusi serta ujung jari-jari dan kuku seluruh anggota gerak.
 - c. Luka lecet pada lengan bawah kanan.

Kelainan 2a dan 2b tersebut di atas lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan 2c tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Sebagaimana Surat Visum Et Repertum RS. UMUM DAERAH Dr. SOETOMO Nomor: RM. 13088598 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Nur Indahty Purnamaningsih, setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi ENGGAR KENIASIH, SE dengan hasil Pemeriksaan

KESIMPULAN :

1. Seorang perempuan, mengaku berusia tiga puluh sembilan tahun, tinggi badan seratus lima puluh tiga sentimeter, dan warna kulit sawo matang, status gizi baik.

2. Pada pemeriksaan Luar ditemukan :

- a. Luka lecet menyerupai alur jejas pada lengan bawah kanan sisi depan dan luka lecet pada lengan bawah sisi dalam.
- b. Luka yang telah diperban pada kaki kiri.

Kelainan 2a tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Kelainan 2b tersebut diatas merupakan tindakan perawatan medis.

3. Luka tersebut di atas telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No, 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Enggar Keniasih, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2024 kira-kira jam 12.30 Wib di Jalan Sulawesi depan rumah kosong No 46 sebelah Cellini Surabaya.
- Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi antara Sepeda Motor nomor polisinya Saksi tidak tahu yang dikemudikan seorang perempuan tidak saksi kenal kira-kira berusia 19 tahun terlibat kecelakaan lalu lintas dengan 2 orang Pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan yaitu Ibu Saksi yang bernama Chatarina Rubytta dan Saksi yang waktu itu sedang menyeberang jalan.
- Bahwa pada saat di kantor polisi Saksi ketahui bahwa Pengemudi Sepeda Motor Honda Beat tersebut bernama Anisa Maura Nurrahmawati;
- Bahwa situasi lalu lintas pada waktu itu di Jalan Sulawesi Surabaya yaitu ramai lancar, jalan beraspal halus, jalan lurus, siang hari, cuaca cerah, jalan datar, arus lalu lintas searah, jalur jalan terdiri dari 4 lajur yang dipisahkan marka terputus putus;
- Bahwa benar kronologi kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Saksi dan Ibu Saksi yang bernama Chatarina Rubytta waktu itu sedang berdiri di tepi Jalan Sulawesi Surabaya sisi selatan tepatnya di depan rumah kosong samping Toko Meubel Cellini-Saksi dan Ibu saksi waktu itu akan menyeberang jalan dan Saksi menunggu sambil mengamati situasi arus lalu lintas dari arah timur ke barat agak sepi kemudian di sisi timur ada Seorang Satpam Firstalindo melambaikan tangan untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan lain untuk memperlambat kendaraannya karena ada Mobil keluar dari kantor Firstalindo sehingga Saksi dan Ibu Saksi menyeberang ke arah utara sambil Saksi melambaikan tangan kanan Saksi kemudian Saksi berhenti dan berdiri di tengah jalan lurus dengan marka pemisah lajur (lajur ke dua dan lajur ke tiga) untuk menunggu arus lalu lintas kendaraan yang keluar dari jalan Biliton Surabaya dan waktu itu memang masih banyak (ramai) kendaraan yang keluar dari Jalan Biliton menuju ke arah barat di jalan Sulawesi Surabaya;

Hal. 6 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu itu melambatkan tangan kanan Saksi kemudian ada Mobil memperlambat lajunya untuk memberikan kesempatan kepada Saksi dan Ibu Saksi menyeberang kemudian tiba-tiba dari samping kiri belakang Mobil tersebut ada Sepeda Motor Honda Beat yang pengemudinya perempuan langsung menabrak Saksi dan Ibu Saksi sehingga Saksi dan Ibu Saksi terjatuh. Kemudian saksi bangun dan Saksi lihat Ibu Saksi posisi terlentang di permukaan jalan di lajur ke dua kondisi tidak sadarkan diri dan Saksi lihat Sepeda Motor Honda Beat posisi roboh dan Pengemudinya sudah posisi berdiri. Kemudian Mobil Ambulance datang dan membawa Ibu Saksi ke RSUD Dr Soetomo Surabaya;
- Bahwa benturan pada kendaraan yang terlibat yaitu stang kemudi / Ster kiri Sepeda Motor Honda Beat membentur bodi badan kanan Saksi dan Ibu Saksi;
- Bahwa Tabrakan antara Sepeda Motor Honda Beat dengan Saksi dan Ibu Saksi terjadi di Jalan Sulawesi Surabaya depan rumah kosong samping toko Meubel Cellini Surabaya di tengah jalan lurus marka jalan pemisah lajur;
- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian Pengemudi Sepeda Motor Honda Beat karena harusnya waktu ada Mobil di depannya memperlambat lajunya pasti di depannya ada sesuatu/orang menyeberang. Dan harusnya Pengemudi Sepeda Motor Honda Beat harus mengutamakan Saksi dan Ibu Saksi yang waktu itu berjalan kaki menyeberang jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi luka pada punggung telapak kaki kiri robek dan bengkak, dan tangan lecet lecet sedangkan Ibu Saksi luka pada kepala, telinga hidung keluar darah, tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Witta Anggraeni, dibacakan sesuai BAP tertanggal 01 Agustus 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa 18 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di jalan raya Sulawesi Surabaya.
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Chatarina Rubytta dan kakak saksi Enggar Keniasih terjadi kecelakaan dengan Sepeda motor yang dikemudikan seorang perempuan yang belum saya kenal yang baru saksi ketahui (penyidik Anisa Maura Nurrahmawati) untuk kronologinya menurut informasi / orang tua Saksi Chatarina Rubytta dan kakak Saksi Enggar Keniasih saat menyebrang tertabrak oleh sepeda motor L-6625-ZW yang dikemudikan Anisa Maura Nurrahmawati;
- Bahwa saat itu saksi masih di kota batu malang dan saksi pertama kali mengetahui bahwa orang tua Saksi yang bernama Chatarina Rubytta mengalami kecelakaan di beritahu oleh kakak saksi yang bernama Enggar Keniasih melalui telepon orang tua saksi yang bernama Chatarina Rubytta dan kakak saksi yang bernama Enggar Keniasih berangkat dari rumah Wisma kedung asem indah Blok J 29 R107/05 Rungkut surabaya dengan tujuan ke pasar Atom surabaya;
- Bahwa Orang tua saksi yang bernama Chatarina Rubytta selama hidup dalam kondisi sehat tidak punya sakit yang dapat kambuh sewaktu-waktu.
- Bahwa saat itu saksi di batu malang di telepon oleh kakak Saksi bernama Enggar Keniasih memberitahu bahwa ibu Saksi bernama Chatarina Rubytta mengalami kecelakaan setelah itu saksi dari batu malang langsung menuju ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya ke ruang jenazah melihat ibu Saksi bernama Chatarina Rubytta sudah kondisi meninggal dunia dan kakak saksi bernama Enggar Keniasih mengalami luka memar di kepala dan kaki kiri dan dada;
- Bahwa menurut informasi kakak saksi yang bernama Enggar Keniasih bahwa Orang tua saksi yang bernama Chatarina Rubytta meninggal dunia saat perjalanan di bawah ambulan ke RSUD Dr. Soetomo surabaya;

Hal. 8 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua saksi yang bernama Chatarina Rubytta di makamkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 11.00 Wib di pemakaman umum keputih Surabaya;
- Bahwa kecelakaan yang menimpa orang tua saksi bernama Chatarina Rubytta saksi serahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Bachtihar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari Terdakwa Sdr.i. Anisa Maura Nurrahmawati.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Sulawesi Nomor 46 Surabaya pada jam 12.30 Wib tanggal 18 Juni 2024 antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa dengan penyebrang jalan.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di lokasi pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan, hanya saja saksi diberitahu oleh Terdakwa melalui telpon kalau mengalami kecelakaan di Jalan Sulawesi Surabaya.
- Bahwa saat saksi Enggar Keniasih, S.E datang di lokasi kecelakaan korban sudah dilarikan ke rumah sakit dan Saksi juga membawa Terdakwa yang terluka ke Rumah Sakit Angkatan Laut di Jalan Ahmad Yani Surabaya menggunakan mobil Dishub Kota Surabaya.
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bermaksud untuk datang ke warung Ibunya yang ada di Jalan Arteri Porong Sidoarjo yang berangkat dari rumah di kenjeran ke warung di Porong dan setiap perjalanan melalui rute jalan tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sudah mahir, dalam keadaan sehat dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C serta kelengkapan surat-surat kendaraan.

Hal. 9 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang kerumah korban pada hari ke 2 (setelah pemakaman) dengan membawa kue dan sembako (beras) sebagai rasa belasungkawa dan memohon maaf ke keluarga korban atas terjadinya kecelakaan.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024 kakak kandung Terdakwa hadir dalam proses pemakaman Korban atas nama Sdri. Chatarina Rubytta dan pada tanggal 31 Juni 2024 keluarga Terdakwa juga mendatangi rumah Korban bermaksud untuk berbelasungkawa dan memberikan santunan namun keluarga korban menolak dengan alasan masih berduka.
- Bahwa pada bulan Juli 2024 melalui seorang yang mengaku Pengacara korban bernama Sdr. RHOBET meminta uang santunan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 7(tujuh) tahun sebagai ganti biaya merawat suami korban yang sedang sakit, saksi mempunyai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun keluarga korban menolak;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 diadakan Mediasi ke 2 (dua) namun keluarga korban tetap meminta sesuai permintaan awal dan keluarga Terdakwa tidak mampu dan tidak sanggup karena gaji Pensiunan angkatan Laut sangat kecil.
- Bahwa Terdakwa berusia 19 tahun dan berstatus sebagai Mahasiswi semester 3 (tiga) di Universitas Negeri Surabaya (UNESA);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2024 kira-kira jam 12.30 Wib di Jalan Sulawesi depan rumah kosong sebelah Cellini Surabaya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Beat L-6625-ZW yang Terdakwa kemudikan dengan seorang 2 (dua) orang Pejalan Kaki yang sedang menyeberang jalan.
- Bahwa benar 2 (dua) orang Pejalan kaki tersebut yaitu seorang perempuan tidak Terdakwa kenal kira kira berusia 39 tahun kemudian Terdakwa ketahui bernama Bu Chatarina dan Seorang perempuan juga tidak Terdakwa kenal kira kira berusia 39 tahun kemudian Terdakwa ketahui bernama Bu Enggar;

Hal. 10 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi lalu lintas pada waktu itu di Jalan Sulawesi Surabaya yaitu ramai lancar, arus lalu lintas searah, jalan beraspal halus, siang hari, cuaca cerah, jalan datar, jalan terdiri dari 4 lajur.
- Bahwa kronologi kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Terdakwa waktu itu perjalanan dari rumah menuju ke warung milik orang tua Terdakwa yang berada di Porong Sidoarjo. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat L-6625-ZW melaju dari arah utara ke selatan di Jalan Biliton Surabaya kemudian Terdakwa berbelok ke kanan ke Jalan Sulawesi Surabaya melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan kira kira 60-80 km/jam kemudian Terdakwa melihat ada mobil yang sedang berhenti di tengah jalan tepatnya lajur sebelah kanan dengan jarak sekitar 3-4 meter dari posisi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa mobil tersebut berhenti karena Terdakwa tidak bisa melihat ada apa di depan mobil tersebut kemudian Terdakwa langsung bergerak untuk melewati mobil yang berhenti tersebut dari samping/sisi kiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati mobil tersebut dari samping sisi kiri tiba-tiba Terdakwa kaget saat ada 2 pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari selatan ke utara sehingga Terdakwa spontan/reflek melakukan pengereman tetapi jarak yang terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menghindar lagi dan terjadi benturan Setelah itu Terdakwa langsung terjatuh ke kiri dan kedua pejalan kaki yang sedang menyeberang itu terjatuh ke kanan;
- Bahwa setelah ambulance datang dan langsung di evakuasi ke rumah sakit sedangkan Terdakwa dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil dishub yang datang ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pertama kali melihat ada 2 (dua) orang Pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan pada jarak kira-kira 3 meter di depan kendaraan Terdakwa dan Terdakwa spontan mengerem tetapi tidak sempat menghindar;
- Bahwa benturan pada kendaraan yang terlibat yaitu Stang kemudister kiri dan roda depan membentur mengenai 2 orang Pejalan kaki tersebut;
- Bahwa posisi titik benturan/tertabraknya 2 orang Pejalan kaki tersebut terjadi di Jalan Sulawesi tepatnya di lajur 2 dari sebelah kanan;
- Bahwa dapat mengemudikan kendaraan sejenis kendaraan Sepeda Motor sejak tahun 2022 dengan diajari sama orang tua Terdakwa

Hal. 11 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk jenis kendaraan roda dua (Sepeda Motor);

- Bahwa lebih diutamakan melintasnya lewatnya Pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dan waktu itu Terdakwa tidak mengetahui ada 2 orang Pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan karena pandangan Terdakwa terhalang Mobil yang Terdakwa lewati tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian Terdakwa karena Terdakwa sewaktu mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat 1-6625-7W karena tidak hati hati dan pandangan Terdakwa terhalang mobil yang Terdakwa lewati sehingga Terdakwa tidak mengetahui ada penyeberang jalan yang menyebabkan terjadinya. kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu salah seorang Pejalan kaki yang bernama Bu Chatarina meninggal dunia dan Pejalan kaki satunya yang bernama Bu Enggar luka pada kaki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat L-6625-ZW
- 1 (satu) lembar STNKB L-6625-ZW
- 1 (satu) lembar SIM C An. ANISA MAURA NURRAHMAWATI No. Sim 1514-0503-001179
- 1 (satu) keeping CD-R berisi copy rekaman CCTV Firstalindo Jl. Sulawesi No. 48 Surabaya

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa

- Surat Visum Et Repertum Jenasah RS. UMUM DAERAH Dr. SOETOMO Nomor: KF 24.0289 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Nur Indahty Purnamaningsih setelah visum jenazah CHATARINA RUBYTTA dengan hasil Pemeriksaan **KESIMPULAN** :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur antara enam puluh lima tahun hingga tujuh puluh lima tahun, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan Luar ditemukan :
 - a. Tampak pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua kelopak mata atas dan bawah.

Hal. 12 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kebiruan pada selaput lendir bibir, gusi serta ujung jari-jari dan kuku seluruh anggota gerak.

c. Luka lecet pada lengan bawah kanan.

Kelainan 2a dan 2b tersebut di atas lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan 2c tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Surat Visum Et Repertum RS. UMUM DAERAH Dr. SOETOMO Nomor: RM. 13088598 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Nur Indahty Purnamaningsih, setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi ENGGAR KENIASIH, SE dengan hasil Pemeriksaan **KESIMPULAN** :

1. Seorang perempuan, mengaku berusia tiga puluh sembilan tahun, tinggi badan seratus lima puluh tiga sentimeter, dan warna kulit sawo matang, status gizi baik.

2. Pada pemeriksaan Luar ditemukan :

a. Luka lecet menyerupai alur jejas pada lengan bawah kanan sisi depan dan luka lecet pada lengan bawah sisi dalam.

b. Luka yang telah diperban pada kaki kiri.

Kelainan 2a tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Kelainan 2b tersebut diatas merupakan tindakan perawatan medis.

Luka tersebut di atas telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2024 kira-kira jam 12.30 Wib di Jalan Sulawesi depan rumah kosong sebelah Cellini Surabaya;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Beat L-6625-ZW yang Terdakwa kemudikan dengan seorang 2 (dua) orang Pejalan Kaki yang sedang menyeberang jalan.

- Bahwa benar 2 (dua) orang Pejalan kaki tersebut yaitu seorang perempuan tidak Terdakwa kenal kira kira berusia 39 tahun kemudian Terdakwa ketahui bernama Bu Chatarina dan Seorang perempuan juga tidak Terdakwa kenal kira kira berusia 39 tahun kemudian Terdakwa ketahui bernama Bu Enggar;

Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi lalu lintas pada waktu itu di Jalan Sulawesi Surabaya yaitu ramai lancar, arus lalu lintas searah, jalan beraspal halus, siang hari, cuaca cerah, jalan datar, jalan terdiri dari 4 lajur.
- Bahwa kronologi kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Terdakwa waktu itu perjalanan dari rumah menuju ke warung milik orang tua Terdakwa yang berada di Porong Sidoarjo. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat L-6625-ZW melaju dari arah utara ke selatan di Jalan Biliton Surabaya kemudian Terdakwa berbelok ke kanan ke Jalan Sulawesi Surabaya melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan kira kira 60-80 km/jam kemudian Terdakwa melihat ada mobil yang sedang berhenti di tengah jalan tepatnya lajur sebelah kanan dengan jarak sekitar 3-4 meter dari posisi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa mobil tersebut berhenti karena Terdakwa tidak bisa melihat ada apa di depan mobil tersebut kemudian Terdakwa langsung bergerak untuk melewati mobil yang berhenti tersebut dari samping/sisi kiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati mobil tersebut dari samping sisi kiri tiba-tiba Terdakwa kaget saat ada 2 pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari selatan ke utara sehingga Terdakwa spontan/reflek melakukan pengereman tetapi jarak yang terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menghindar lagi dan terjadi benturan Setelah itu Terdakwa langsung terjatuh ke kiri dan kedua pejalan kaki yang sedang menyeberang itu terjatuh ke kanan;
- Bahwa setelah ambulance datang dan langsung di evakuasi ke rumah sakit sedangkan Terdakwa dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil dishub yang datang ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pertama kali melihat ada 2 (dua) orang Pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan pada jarak kira-kira 3 meter di depan kendaraan Terdakwa dan Terdakwa spontan mengerem tetapi tidak sempat menghindar;
- Bahwa benturan pada kendaraan yang terlibat yaitu Stang kemudister kiri dan roda depan membentur mengenai 2 orang Pejalan kaki tersebut;
- Bahwa posisi titik benturan/tertabraknya 2 orang Pejalan kaki tersebut terjadi di Jalan Sulawesi tepatnya di lajur 2 dari sebelah kanan;
- Bahwa dapat mengemudikan kendaraan sejenis kendaraan Sepeda Motor sejak tahun 2022 dengan diajari sama orang tua Terdakwa

Hal. 14 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk jenis kendaraan roda dua (Sepeda Motor);

- Bahwa lebih diutamakan melintasnya lewatnya Pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dan waktu itu Terdakwa tidak mengetahui ada 2 orang Pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan karena pandangan Terdakwa terhalang Mobil yang Terdakwa lewati tersebut;

- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian Terdakwa karena Terdakwa sewaktu mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat 1-6625-7W karena tidak hati hati dan pandangan Terdakwa terhalang mobil yang Terdakwa lewati sehingga Terdakwa tidak mengetahui ada penyeberang jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa saksi Enggar Keniasih, S.E datang kerumah korban pada hari ke 2 (setelah pemakaman) dengan membawa kue dan sembako (beras) sebagai rasa belasungkawa dan memohon maaf ke keluarga korban atas terjadinya kecelakaan.

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024 kakak kandung Terdakwa hadir dalam proses pemakaman Korban atas nama Sdri. Chatarina Rubytta dan pada tanggal 31 Juni 2024 keluarga Terdakwa juga mendatangi rumah Korban bermaksud untuk berbelasungkawa dan memberikan santunan namun keluarga korban menolak dengan alasan masih berduka.

- Bahwa pada bulan Juli 2024 melalui seorang yang mengaku Pengacara korban bernama Sdr. RHOBET meminta uang santunan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 7(tujuh) tahun sebagai ganti biaya merawat suami korban yang sedang sakit, saksi mempunyai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun keluarga korban menolak;

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 diadakan Mediasi ke 2 (dua) namun keluarga korban tetap meminta sesuai permintaan awal dan keluarga Terdakwa tidak mampu dan tidak sanggup karena gaji Pensiunan angkatan Laut sangat kecil;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu salah seorang Pejalan kaki yang bernama Bu Chatarina meninggal dunia dan Pejalan kaki satunya yang bernama Bu Enggar luka pada kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No, 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai pendukung Hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Anisa Maura Nurrahmawati Binti Bachtiyar yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi "Error in Persona";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan Tindak Pidana dan juga sebagai Subjek Hukum orang pribadi yang dapat mendukung Hak dan Kewajibannya, oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.2 Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2024 kira-kira jam 12.30 Wib di Jalan Sulawesi depan rumah kosong sebelah Cellini Surabaya, antara Sepeda Motor Honda Beat L-6625-ZW yang Terdakwa kemudikan dengan seorang 2 (dua) orang Pejalan Kaki yang sedang menyeberang jalan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Pejalan kaki tersebut yaitu seorang perempuan tidak Terdakwa kenal kira kira berusia 39 tahun kemudian Terdakwa

Hal. 16 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bernama Bu Chatarina dan Seorang perempuan juga tidak Terdakwa kenal kira kira berusia 39 tahun kemudian Terdakwa ketahui bernama Bu Enggar. Situasi lalu lintas pada waktu itu di Jalan Sulawesi Surabaya yaitu ramai lancar, arus lalu lintas searah, jalan beraspal halus, siang hari, cuaca cerah, jalan datar, jalan terdiri dari 4 lajur.

Menimbang, bahwa kronologi kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Terdakwa waktu itu perjalanan dari rumah menuju ke warung milik orang tua Terdakwa yang berada di Porong Sidoarjo. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat L-6625-ZW melaju dari arah utara ke selatan di Jalan Biliton Surabaya kemudian Terdakwa berbelok ke kanan ke Jalan Sulawesi Surabaya melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan kira kira 60-80 km/jam kemudian Terdakwa melihat ada mobil yang sedang berhenti di tengah jalan tepatnya lajur sebelah kanan dengan jarak sekitar 3-4 meter dari posisi Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui mengapa mobil tersebut berhenti karena Terdakwa tidak bisa melihat ada apa di depan mobil tersebut kemudian Terdakwa langsung bergerak untuk melewati mobil yang berhenti tersebut dari samping/sisi kiri. Dan pada saat Terdakwa melewati mobil tersebut dari samping sisi kiri tiba-tiba Terdakwa kaget saat ada 2 pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari selatan ke utara sehingga Terdakwa spontan/reflek melakukan pengereman tetapi jarak yang terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menghindar lagi dan terjadi benturan Setelah itu Terdakwa langsung terjatuh ke kiri dan kedua pejalan kaki yang sedang menyeberang itu terjatuh ke kanan. Setelah ambulance datang dan langsung di evakuasi ke rumah sakit sedangkan Terdakwa dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil dishub yang datang ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa pertama kali melihat ada 2 (dua) orang Pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan pada jarak kira-kira 3 meter di depan kendaraan Terdakwa dan Terdakwa spontan mengerem tetapi tidak sempat menghindar. Benturan pada kendaraan yang terlibat yaitu Stang kemudister kiri dan roda depan membentur mengenai 2 orang Pejalan kaki tersebut. Posisi titik benturan/tertabraknya 2 orang Pejalan kaki tersebut terjadi di Jalan Sulawesi tepatnya di lajur 2 dari sebelah kanan. Terdakwa dapat mengemudikan kendaraan sejenis kendaraan Sepeda Motor sejak tahun 2022 dengan diajari sama orang tua Terdakwa mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk jenis kendaraan roda dua (Sepeda Motor). Lebih diutamakan melintasnya lewatnya Pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dan waktu itu Terdakwa tidak

Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada 2 orang Pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan karena pandangan Terdakwa terhalang Mobil yang Terdakwa lewati tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian Terdakwa karena Terdakwa sewaktu mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat 1-6625-7W karena tidak hati hati dan pandangan Terdakwa terhalang mobil yang Terdakwa lewati sehingga Terdakwa tidak mengetahui ada penyeberang jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Saksi Bachtiyar datang kerumah korban pada hari ke 2 (setelah pemakaman) dengan membawa kue dan sembako (beras) sebagai rasa belasungkawa dan memohon maaf ke keluarga korban atas terjadinya kecelakaan. Pada tanggal 30 Juni 2024 kakak kandung Terdakwa hadir dalam proses pemakaman Korban atas nama Sdri. Chatarina Rubytta dan pada tanggal 31 Juni 2024 keluarga Terdakwa juga mendatangi rumah Korban bermaksud untuk berbelasungkawa dan memberikan santunan namun keluarga korban menolak dengan alasan masih berduka. Pada bulan Juli 2024 melalui seorang yang mengaku Pengacara korban bernama Sdr. Rhobet meminta uang santunan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) tahun sebagai ganti biaya merawat suami korban yang sedang sakit, saksi mempunyai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun keluarga korban menolak dan pada tanggal 1 Agustus 2024 diadakan Mediasi ke 2 (dua) namun keluarga korban tetap meminta sesuai permintaan awal dan keluarga Terdakwa tidak mampu dan tidak sanggup karena gaji Pensiunan angkatan Laut sangat kecil;

Menimbang, bahwa karena kelalaian Terdakwa sewaktu mengemudikan sepeda motor Honda Beat L-6625-ZW karena tidak hati-hati dan pandangan terdakwa terhalang mobil didepannya sehingga terdakwa tidak mengetahui ada penyeberang jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan mengakibatkan salah satu pejalann kaki bernama ibu Chatarina Rubytta meninggal dunia dan saksi Enggar Keniasih, S.E., mengalami luka pada punggung telapak kaki kiri robek dan bengkak dan tangan lecet-lecet.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa

- Surat Visum Et Repertum Jenasah RS. UMUM DAERAH Dr. SOETOMO Nomor: KF 24.0289 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Nur Indahty Purnamaningsih setelah visum jenazah CHATARINA RUBYTTA dengan hasil Pemeriksaan **KESIMPULAN** :

Hal. 18 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur antara enam puluh lima tahun hingga tujuh puluh lima tahun, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup.

2. Pada pemeriksaan Luar ditemukan :

- Tampak pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua kelopak mata atas dan bawah.
- Kebiruan pada selaput lendir bibir, gusi serta ujung jari-jari dan kuku seluruh anggota gerak.
- Luka lecet pada lengan bawah kanan.

Kelainan 2a dan 2b tersebut di atas lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan 2c tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Surat Visum Et Repertum RS. UMUM DAERAH Dr. SOETOMO Nomor: RM. 13088598 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Nur Indahty Purnamaningsih, setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi ENGGAR KENIASIH, SE dengan hasil Pemeriksaan **KESIMPULAN** :

1. Seorang perempuan, mengaku berusia tiga puluh sembilan tahun, tinggi badan seratus lima puluh tiga sentimeter, dan warna kulit sawo matang, status gizi baik.

2. Pada pemeriksaan Luar ditemukan :

- Luka lecet menyerupai alur jejas pada lengan bawah kanan sisi depan dan luka lecet pada lengan bawah sisi dalam.
- Luka yang telah diperban pada kaki kiri.

Kelainan 2a tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Kelainan 2b tersebut diatas merupakan tindakan perawatan medis.

Luka tersebut di atas telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No, 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 19 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya memintakan hukuman yang seringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat L-6625-ZW, 1 (satu) lembar STNKB L-6625-ZW dan 1 (satu) lembar SIM C An. ANISA MAURA NURRAHMAWATI No. Sim 1514-0503-001179, yang telah disita dari Anisa Maura Nurrahmawati Binti Bachtiyar, maka dikembalikan kepada Anisa Maura Nurrahmawati Binti Bachtiyar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) keeping CD-R berisi copy rekaman CCTV Firstalindo Jl. Sulawesi No. 48 Surabaya, adalah berupa copy rekaman CCTV yang tidak lagi digunakan sebagai barang bukti dan tidak bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Hal. 20 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pe
buatan Terdakwa menyebabkan saksi korban meninggal dunia dan luka;

Kedadaan yang meringankan :

- Te
rdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

- Te
rdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 310 ayat (4) UU RI No, 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. M
enyatakan Terdakwa : Anisa Maura Nurrahmawati Binti Bachtiyar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat L-6625-ZW;

Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB L-6625-ZW;
- 1 (satu) lembar SIM C An. ANISA MAURA NURRAHMAWATI
No. Sim 1514-0503-001179;

Dikembalikan kepada Terdakwa Anisa Maura Nurrahmawati Binti Bachtiyar;

- 1 (satu) keeping CD-R berisi copy rekaman CCTV Firstalindo Jl. Sulawesi No. 48 Surabaya;

Terlampir dalam berkas;

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 20 Februari 2025, oleh Wiyanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Anggraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

ttd

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanawati, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Putusan Nomor 2329/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)